

## QUIS 1 Hukum Internasional

Dimas ahmad satrio m

2252011191

1. **Perkembangan hukum internasional** ini oleh pakar **hukum** dibagi menjadi beberapa **tahap**. Mochtar Kusumaadmatja, membagi **tahapan Perkembangan Hukum Internasional** menjadi 4 yaitu, masa klasik (kuno), masa modern, masa konsolidasi (Konvensi Den Haag), dan masa sesudah perang dunia kedua.

2. **subjek hukum internasional** adalah segala sesuatu yang menurut **hukum** dapat memiliki hak dan kewajiban, serta memiliki kewenangan untuk melakukan **hubungan hukum** atau bertindak menurut ketentuan **hukum internasional** yang berlaku.

Subjek hukum international Negara :

Internasional non-government organization

Individu atau natural person.

Perusahaan Transnational

ICRC international committee on the red cross

Belligerent.

3. kekuatan mengikat hukum internasional terletak pada kehendak negara itu sendiri untuk tunduk pada hukum internasional, karena negara adalah pemegang kedaulatan, maka negara adalah juga sumber dari segala hukum.

4. sumber hukum adalah segala sesuatu yang telah menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, artinya jika dilanggar akan mengakibatkan sanksi tegas dan nyata.

Perjanjian Internasional : merupakan sumber hukum utama apabila perjanjian tersebut ber bentuk Law Making Treaties.

Misalnya :

1) Piagam PBB

2) Konvensi PBB